



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 21 TAHUN 2015

TENTANG

IZIN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan pelayanan jasa medik veteriner yang dilakukan oleh tenaga medik veteriner perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah melalui pemberian izin pelayanan jasa medik veteriner;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 84, Tambahan lembaran Negara Nomor 5015);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan /OT.140 /1/2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tahapan Pemberian Izin (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 5 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Bupati adalah Bupati Sleman.
4. Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Sleman.

5. Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Sleman.
6. Izin pelayanan jasa medik veteriner yang selanjutnya disebut izin adalah izin tenaga jasa medik veteriner dan izin usaha pelayanan jasa medik veteriner.
7. Medik Veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktik dokter hewan.
8. Pelayanan jasa medik veteriner adalah kegiatan pelayanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi dokter hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan praktik dokter hewan.
9. Tenaga Jasa Medik Veteriner adalah dokter hewan atau dokter hewan spesialis yang menjalankan aktivitasnya di bidang Jasa Pelayanan Medik Veteriner berdasarkan kompetensi dan kewenangannya.
10. Tenaga Paramedik Veteriner adalah tenaga kesehatan hewan lulusan sekolah kejuruan, pendidikan diploma atau memperoleh sertifikat untuk melaksanakan urusan kesehatan hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah penyeliaan dokter hewan.
11. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan, dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan.
12. Pelayanan kesehatan hewan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pelayanan jasa laboratorium veteriner, jasa pemeriksaan dan pengujian veteriner, jasa medik veteriner, dan/atau jasa di pusat kesehatan hewan/pos kesehatan hewan.
13. Usaha pelayanan jasa medik veteriner adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang upaya dalam mewujudkan kesehatan hewan.
14. Penyeliaan dokter hewan adalah pengawasan secara berkelanjutan kepada kinerja tenaga paramedik veteriner dan/atau sarjana kedokteran hewan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan, khususnya dalam membantu tindakan medik veteriner.

15. Dokter hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan, sertifikat kompetensi, dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.
16. Dokter hewan praktik adalah dokter hewan yang melakukan pelayanan jasa medik veteriner berupa praktik konsultasi kesehatan hewan atau transaksi terapeutik dengan izin praktik kesehatan hewan dalam bentuk Tanda Registrasi.
17. Transaksi Terapeutik adalah pelayanan jasa medik veteriner yang melibatkan unsur dokter hewan, pengguna jasa dan pasien (hewan) yang diikuti dengan imbalan atas kompetensi medik veteriner, fasilitas, dan/atau tempat praktik yang digunakan.
18. Kompetensi Medik Veteriner adalah kecerdasan bertindak dan kemampuan mengambil keputusan di bidang medik veteriner dengan mengacu pada perkembangan ilmu kedokteran hewan terkini untuk kepentingan tertinggi klien, pasien, masyarakat dan lingkungan serta keluhuran sumpah/janji dan kode etik profesi
19. Sertifikat kompetensi adalah keterangan tertulis yang menjelaskan tingkat penguasaan kemampuan tenaga kesehatan hewan dalam melaksanakan urusan kesehatan hewan.
20. Tempat praktik adalah lokasi usaha pelayanan jasa medik veteriner yang diizinkan oleh Bupati, seperti usaha dokter hewan praktik mandiri, dokter hewan praktik bersama, klinik hewan, rumah sakit hewan, atau pusat kesehatan hewan.
21. Dokter hewan praktik mandiri adalah suatu usaha pelayanan jasa veteriner yang dikelola oleh satu dokter hewan yang mempertanggungjawabkan semua tindakannya secara individual.
22. Dokter hewan praktik bersama adalah suatu pelayanan jasa medik veteriner yang dijalankan oleh lebih dari satu dokter hewan serta dipimpin oleh seorang dokter hewan sebagai penanggung jawab.
23. Klinik hewan adalah tempat usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dijalankan oleh suatu manajemen dengan dipimpin oleh seorang dokter hewan penanggung jawab dan memiliki fasilitas untuk pengamatan hewan yang mendapat gangguan kesehatan tertentu.

24. Rumah sakit hewan adalah tempat usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dijalankan oleh suatu manajemen dengan dipimpin oleh seorang dokter hewan penanggung jawab, memiliki fasilitas untuk pelayanan gawat darurat, laboratorium diagnostik, rawat inap, unit penanganan intensif, ruang isolasi, serta dapat menerima jasa layanan medik veteriner yang bersifat rujukan.
25. Rumah sakit hewan khusus adalah tempat usaha pelayanan medik veteriner untuk memberikan pelayanan jasa medik veteriner secara khusus dan didukung dengan tenaga medik veteriner yang sesuai dengan bidang kekhususan, antara lain rumah sakit hewan pendidikan, rumah sakit medik reproduksi, rumah sakit medik konservasi, dan rumah sakit hewan spesialis.
26. Otoritas Veteriner adalah Kelembagaan Pemerintah dan/atau kelembagaan yang dibentuk Pemerintah dalam pengambilan keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan dengan melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan dengan mengarahkan semua lini kemampuan profesi mulai dari mengidentifikasi masalah, menentukan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksana kebijakan, sampai dengan mengendalikan teknis operasional di lapangan.
27. Organisasi Profesi Kedokteran Hewan adalah Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia.
28. Orang adalah orang pribadi atau Badan.
29. Badan adalah sekumpulan orang atau badan yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.

BAB II
BENTUK PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER

Pasal 2

- (1) Bentuk pelayanan jasa medik veteriner antara lain:
 - a. tenaga jasa medik veteriner; dan
 - b. usaha pelayanan jasa medik veteriner.

- (2) Tenaga jasa medik veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. dokter hewan;
 - b. tenaga kesehatan hewan bukan dokter hewan; dan
 - c. tenaga kesehatan hewan warga negara asing.

- (3) Usaha pelayanan jasa medik veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. dokter hewan praktik mandiri;
 - b. dokter hewan praktik bersama;
 - c. klinik hewan;
 - d. rumah sakit hewan; dan
 - e. rumah sakit hewan khusus.

- (4) Tenaga kesehatan hewan bukan dokter hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. sarjana kedokteran hewan; dan
 - b. paramedik veteriner.

- (5) Tenaga kesehatan hewan warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan dokter hewan spesialis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Kesatu
Perizinan Pelayanan Jasa Medik Veteriner

Pasal 3

Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan kegiatan di bidang pelayanan jasa medik veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib memiliki izin.

Pasal 4

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari:
 - a. izin tenaga jasa medik veteriner; dan
 - b. izin usaha pelayanan jasa medik veteriner.

- (2) Izin tenaga jasa medik veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. izin dokter hewan praktik;
 - b. izin tenaga kesehatan hewan bukan dokter hewan; dan
 - c. izin tenaga kesehatan hewan warga negara asing.

- (3) Izin usaha pelayanan jasa medik veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. izin dokter hewan praktik mandiri;
 - b. izin dokter hewan praktik bersama;
 - c. izin klinik hewan;
 - d. izin rumah sakit hewan; dan
 - e. izin rumah sakit hewan khusus.

Pasal 5

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak dikenakan biaya.

Pasal 6

izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak dapat dipindahtangankan.

Bagian Kedua
Izin Tenaga Jasa Medik Veteriner

Paragraf 1
Izin Dokter Hewan Praktik

Pasal 7

- (1) Setiap dokter hewan praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a wajib memiliki izin dokter hewan praktik.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Surat Tanda Registrasi.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan rekomendasi Organisasi Profesi Kedokteran Hewan.

Pasal 8

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berlaku selama masih melakukan kegiatan dan wajib diperbaharui setiap 5 (lima) tahun.

Paragraf 2
Izin Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan

Pasal 9

Setiap tenaga kesehatan hewan bukan dokter hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b yang terlibat dalam pelayanan jasa medik veteriner praktik wajib memiliki izin tenaga kesehatan hewan bukan dokter hewan.

Pasal 10

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berlaku selama masih melakukan kegiatan dan wajib diperbaharui setiap 5 (lima) tahun.

Paragraf 3

Izin Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing

Pasal 11

- (1) Setiap tenaga kesehatan hewan warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c yang akan menjalankan pekerjaan sebagai tenaga jasa medik veteriner wajib memiliki izin tenaga kesehatan hewan warga negara asing.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Izin Praktik Dokter Hewan Spesialis.
- (3) Izin praktik dokter hewan spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk menjalankan praktik dokter hewan spesialis di rumah sakit hewan khusus di Indonesia.

Pasal 12

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berlaku selama masih melakukan kegiatan dan wajib diperbaharui setiap 5 (lima) tahun.

Bagian Ketiga

Izin Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner

Pasal 13

- (1) Setiap usaha pelayanan jasa medik veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) wajib memiliki izin usaha pelayanan jasa medik veteriner.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Surat Izin Tempat Usaha/Operasional.
- (3) Izin diberikan berdasarkan rekomendasi Organisasi Profesi Kedokteran Hewan.

Pasal 14

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) berlaku selama usaha pelayanan jasa medik veteriner masih melakukan kegiatan dan wajib diperbaharui setiap 4 (empat) tahun.

- (2) Setiap izin usaha pelayanan jasa medik veteriner berlaku untuk 1 (satu) lokasi kegiatan usaha pelayanan jasa medik veteriner, 1 (satu) penanggung jawab, dan 1 (satu) jenis kegiatan usaha.

Pasal 15

Izin usaha pelayanan jasa medik veteriner bagi klinik hewan, rumah sakit hewan, dan rumah sakit hewan khusus diterbitkan setelah terpenuhinya tahapan pemberian izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PROSEDUR PERIZINAN

Bagian Kesatu

Persyaratan

Paragraf 1

Izin Tenaga Jasa Medik Veteriner

Pasal 16

Persyaratan permohonan izin dokter hewan praktik terdiri dari:

- a. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon yang masih berlaku;
- b. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- c. pas foto 4x6cm sebanyak 4 (empat) lembar, dengan latar belakang warna biru untuk pria atau latar belakang warna merah untuk wanita; dan
- d. rekomendasi organisasi profesi kedokteran hewan.

Pasal 17

Persyaratan permohonan izin tenaga kesehatan hewan bukan dokter hewan terdiri dari:

- a. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon yang masih berlaku;
- b. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- c. pas foto 4x6cm sebanyak 4 (empat) lembar, dengan latar belakang warna biru untuk pria atau latar belakang warna merah untuk wanita;

- d. fotokopi dokumen kontrak penyeliaan dengan dokter hewan praktik terhadap bidang bidang yang ditangani dalam pelayanan jasa medik veteriner;
- e. fotokopi ijazah sesuai kompetensinya yang dilegalisasi;
- f. sertifikat kompetensi untuk tenaga kesehatan hewan dikeluarkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan;
- g. surat pernyataan mematuhi etika dan kode etik sesuai dengan tingkat kompetensinya; dan
- h. surat rekomendasi dari pengurus cabang organisasi profesi kedokteran hewan.

Pasal 18

Persyaratan permohonan izin tenaga kesehatan hewan warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 3, terdiri dari:

- a. fotokopi Kartu Izin Tinggal Sementara/Kartu Izin Tinggal Terbatas pemohon yang masih berlaku;
- b. pas foto 4x6cm sebanyak 4 (empat) lembar, dengan latar belakang warna biru untuk pria atau latar belakang warna merah untuk wanita;
- c. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- d. fotokopi ijazah yang dilegalisasi;
- e. surat rekomendasi dari pengurus cabang organisasi profesi kedokteran hewan Indonesia;
- f. izin kerja dari instansi yang berwenang;
- g. izin praktik dokter hewan dari negara asal;
- h. surat izin praktik sebagai dokter hewan spesialis yang dikeluarkan oleh otoritas veteriner pusat;
- i. surat pernyataan mematuhi etika dan kode etik sesuai profesinya; dan
- j. surat penjaminan kompetensi yang dikeluarkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan.

Paragraf 2

Izin Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner

Pasal 19

Persyaratan permohonan izin dokter hewan praktik mandiri terdiri dari:

- a. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon yang masih berlaku;
- b. pas foto 4x6cm sebanyak 4 (empat) lembar, dengan latar belakang warna biru untuk pria atau latar belakang warna merah untuk wanita;
- c. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- d. fotokopi ijazah dokter hewan Indonesia yang dilegalisasi;
- e. fotokopi sertifikat kompetensi dari organisasi profesi kedokteran hewan;
- f. fotokopi Surat Tanda Registrasi izin praktik dokter hewan dari Kepala Dinas;
- g. surat rekomendasi dari pengurus cabang organisasi profesi kedokteran hewan;
- h. surat pernyataan mematuhi etika dan kode etik sesuai profesinya;
- i. surat pernyataan ikut berpartisipasi dalam pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular dalam rangka menjalankan sistem kesehatan hewan nasional; dan
- j. fotokopi surat keterangan kompetensi khusus dari organisasi kedokteran hewan dan/atau dari instansi dimana yang bersangkutan bekerja sebagai konsultan.

Pasal 20

Persyaratan permohonan izin dokter hewan praktik bersama terdiri dari:

- a. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon yang masih berlaku;
- b. surat keterangan Dokter Hewan penanggung jawab tempat praktik bersama;
- c. pas foto dokter hewan penanggung jawab 4x6cm sebanyak 4 (empat) lembar, dengan latar belakang warna biru untuk pria atau latar belakang warna merah untuk wanita;
- d. fotokopi ijazah dokter hewan penanggung jawab yang dilegalisasi;
- e. fotokopi izin gangguan;
- f. fotokopi dokumen surat keterangan pengelolaan lingkungan hidup;

- g. fotokopi izin praktik dokter hewan dari masing-masing dokter hewan praktik bersama yang diterbitkan oleh Kepala Dinas;
- h. fotokopi surat keterangan kompetensi khusus dari organisasi kedokteran hewan dan/atau instansi dimana yang bersangkutan bekerja sebagai konsultan;
- i. rekomendasi dari pengurus cabang organisasi profesi kedokteran hewan;
- j. surat pernyataan mematuhi etika dan kode etik sesuai profesinya; dan
- k. surat pernyataan ikut berpartisipasi dalam pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular dalam rangka menjalankan sistem kesehatan hewan nasional.

Pasal 21

Persyaratan permohonan izin klinik hewan terdiri dari:

- a. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon yang masih berlaku;
- b. surat keterangan dokter hewan penanggung jawab;
- c. pas foto penanggung jawab 4x6cm sebanyak 4 (empat) lembar, dengan latar belakang warna biru untuk pria atau latar belakang warna merah untuk wanita;
- d. fotokopi ijazah dokter hewan penanggung jawab yang dilegalisasi;
- e. fotokopi surat keterangan kompetensi khusus dari organisasi kedokteran hewan dan/atau dari instansi dimana yang bersangkutan pernah bekerja sebagai konsultan;
- f. fotokopi izin gangguan dan dokumen lingkungan;
- g. surat rekomendasi dari pengurus cabang organisasi profesi kedokteran hewan;
- h. fotokopi izin praktik dokter hewan dari masing-masing dokter hewan praktik bersama yang diterbitkan oleh Kepala Dinas;
- i. surat pernyataan mematuhi etika dan kode etik sesuai profesinya; dan
- j. surat pernyataan ikut berpartisipasi dalam pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular dalam rangka menjalankan sistem kesehatan hewan nasional.

Pasal 22

Persyaratan permohonan izin rumah sakit hewan terdiri dari:

- a. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon yang masih berlaku;
- b. surat keterangan dokter hewan penanggung jawab;
- c. fotokopi ijazah dokter hewan penanggung jawab yang dilegalisasi;
- d. pas foto penanggung jawab 4x6cm sebanyak 4 (empat) lembar, dengan latar belakang warna biru untuk pria atau latar belakang warna merah untuk wanita;
- e. fotokopi surat keterangan kompetensi khusus dari organisasi kedokteran hewan dan/atau dari instansi dimana yang bersangkutan pernah bekerja sebagai konsultan;
- f. fotokopi izin pemanfaatan tanah;
- g. fotokopi izin mendirikan bangunan;
- h. fotokopi izin gangguan;
- i. fotokopi dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup;
- j. fotokopi dokumen pengelolaan limbah;
- k. daftar peralatan diagnosa dan terapi;
- l. fotokopi *siteplan*, denah ruangan pelayanan, dan peta lokasi;
- m. surat yang menyatakan status bangunan dalam bentuk akta hak milik/sewa/kontrak;
- n. fotokopi akta pendirian badan hukum apabila merupakan badan hukum;
- o. struktur organisasi dan ketenagakerjaan;
- p. surat penunjukan direktur rumah sakit hewan;
- q. surat pernyataan kesediaan sebagai direktur rumah sakit hewan;
- r. surat rekomendasi dari pengurus cabang organisasi profesi kedokteran hewan;
- s. fotokopi izin praktik dokter hewan dari masing-masing dokter hewan praktik yang diterbitkan oleh Kepala Dinas;
- t. fotokopi surat izin praktik paramedik dari masing-masing paramedik yang diterbitkan oleh Kepala Dinas;
- u. surat pernyataan mematuhi etika dan kode etik sesuai profesinya; dan

- v. surat pernyataan ikut berpartisipasi dalam pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular dalam rangka menjalankan sistem kesehatan hewan nasional.

Pasal 23

Persyaratan permohonan izin rumah sakit hewan khusus terdiri dari:

- a. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon yang masih berlaku;
- b. surat keterangan dokter hewan penanggung jawab;
- c. fotokopi ijazah dokter hewan penanggungjawab yang dilegalisasi;
- d. pas foto penanggung jawab 4x6cm sebanyak 4 (empat) lembar, dengan latar belakang warna biru untuk pria atau latar belakang warna merah untuk wanita;
- e. fotokopi surat keterangan kompetensi khusus dari organisasi kedokteran hewan dan/atau dari instansi tempat yang bersangkutan pernah bekerja sebagai konsultan.
- f. fotokopi izin pemanfaatan tanah;
- g. fotokopi izin mendirikan bangunan;
- h. fotokopi izin gangguan;
- i. fotokopi dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup;
- j. dokumen pengelolaan limbah;
- k. fotokopi *site plan*, denah ruangan pelayanan, dan peta lokasi;
- l. daftar peralatan diagnosa dan terapi;
- m. surat yang menyatakan status bangunan dalam bentuk akta hak milik/sewa/kontrak;
- n. fotokopi akta pendirian badan hukum apabila berbentuk badan hukum;
- o. struktur organisasi dan ketenagakerjaan;
- p. surat penunjukan direktur rumah sakit hewan khusus;
- q. surat pernyataan kesediaan sebagai direktur rumah sakit hewan khusus;
- r. surat rekomendasi dari pengurus cabang organisasi profesi kedokteran hewan;
- s. fotokopi surat izin praktik dokter hewan praktik dan paramedik dari masing-masing dokter hewan praktik dan paramedik yang diterbitkan oleh Kepala Dinas;

- t. surat pernyataan mematuhi etika dan kode etik sesuai profesinya; dan
- u. surat pernyataan ikut berpartisipasi dalam pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular dalam rangka menjalankan sistem kesehatan hewan nasional.

Bagian Kedua

Prosedur

Pasal 24

Prosedur pemberian izin sebagai berikut:

- a. pemohon menyampaikan surat permohonan kepada Kepala Dinas yang dilampiri dengan persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23;
- b. Dinas melakukan penelitian dan pengkajian berkas permohonan izin yang telah lengkap dan benar;
- c. Dinas dalam melaksanakan penelitian dan pengkajian berkas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat melakukan survei lokasi;
- d. Kepala Dinas berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian berkas permohonan izin memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan izin;
- e. keputusan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada huruf d diberikan oleh Kepala Dinas paling lama 20 (duapuluh) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar; dan
- f. apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf e telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, maka permohonan izin dianggap diterima dan berlaku.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN, DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban

Pasal 25

- (1) Setiap pemilik izin berhak:
 - a. melakukan kegiatan pelayanan kesehatan hewan sesuai izin yang dimiliki;

- b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah; dan
 - c. mendapatkan jaminan penyelenggaraan terhadap kegiatan sesuai dengan surat izin pelayanan jasa medik veteriner yang dimiliki.
- (2) Setiap pemilik izin wajib:
- a. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin yang telah diberikan;
 - b. menyediakan fasilitas pelayanan jasa medik veteriner sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menghormati hak klien;
 - d. melakukan kegiatan pelayanan medik veteriner sesuai surat izin yang dimiliki;
 - e. memberikan pelayanan jasa medik veteriner sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional pada sarana pelayanan jasa medik veteriner;
 - f. memberikan informasi mengenai tindakan yang dilakukan terhadap pasien dengan jelas kepada klien;
 - g. menciptakan rasa nyaman, aman, dan membina hubungan harmonis dengan lingkungan tempat melakukan kegiatannya;
 - h. membuat pencatatan dan melaporkan pelayanan ke Dinas setiap 1 (satu) bulan sekali;
 - i. melaksanakan program pemerintah dan meningkatkan derajat kesehatan hewan; dan
 - j. meningkatkan mutu pelayanan jasa medik veteriner dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya, yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun organisasi profesi.

Bagian Kedua

Sanksi

Paragraf 1

Sanksi bagi Pemilik Izin

Pasal 26

- (1) Setiap pemilik izin yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 25 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi.

- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin;
 - c. penyegehan tempat usaha; dan
 - d. pencabutan izin usaha.

Pasal 27

Sanksi administrasi berupa peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 14 (empat belas) hari.

Pasal 28

- (1) Pemilik izin yang tidak mematuhi peringatan tertulis dan melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, diberikan sanksi administrasi berupa pembekuan izin.
- (2) Selama masa pembekuan izin, pemilik izin dilarang untuk melakukan kegiatan pelayanan jasa medik veteriner.
- (3) Pembekuan izin dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari.
- (4) Pembekuan izin diakhiri apabila pemilik izin telah mematuhi peringatan dan melakukan perbaikan sesuai dengan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

- (1) Pemilik izin yang tidak melakukan perbaikan dan/atau menghentikan kegiatan pelayanan jasa medik veteriner dan/atau operasional usahanya selama jangka waktu pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) diberikan sanksi administrasi berupa penyegehan tempat usaha.
- (2) Penyegehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari.

- (3) Penyegehan tempat usaha diakhiri apabila pemilik izin telah mematuhi peringatan dan melakukan perbaikan sesuai dengan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

- (1) Apabila pemilik izin tidak mematuhi peringatan selama jangka waktu penyegehan tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), maka dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin.
- (2) Pelaksanaan pencabutan izin disertai dengan penutupan tempat usaha.
- (3) Pemberian sanksi administrasi berupa pencabutan izin bagi dokter hewan yang telah memiliki izin dilakukan oleh Kepala Dinas berdasarkan rekomendasi organisasi profesi kedokteran hewan.

Pasal 31

Pemberian sanksi administrasi bagi pemilik izin dilakukan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2

Sanksi bagi yang Tidak Memiliki Izin

Pasal 32

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 3 diberi peringatan secara tertulis.
- (2) Peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 14 (empat belas) hari.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan tembusan kepada organisasi profesi kedokteran hewan.

Pasal 33

Apabila setiap orang atau Badan yang melakukan kegiatan pelayanan jasa medik veteriner tanpa izin tidak melakukan perbaikan setelah melalui proses peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), dilakukan tindakan penutupan tempat usaha.

Pasal34

- (1) Pemberian sanksi administrasi bagi setiap orang atau Badan yang melakukan kegiatan pelayanan jasa medik veteriner tanpa izin dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan sanksi administrasi berupa penutupan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Kepala Dinas memberikan rekomendasi kepada instansi terkait untuk dilakukan penertiban sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENCABUTAN IZIN USAHA

Pasal 35

- (1) Izin dicabut apabila:
 - a. atas permintaan sendiri dari pemilik izin untuk menutup kegiatan pelayanan jasa medik veteriner;
 - b. izin dikeluarkan atas data yang tidak benar atau dipalsukan oleh pemohon izin;
 - c. pemilik izin terbukti melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan bidang medik veteriner yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau
 - d. pemilik izin tidak mematuhi peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah organisasi profesi kedokteran hewan memberikan rekomendasi pencabutan izin.
- (3) Pelaksanaan pencabutan izin disertai dengan larangan praktik layanan medik veteriner kepada pasien dan/atau penutupan tempat usaha.
- (4) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Dinas sesuai kewenangannya dan berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 51 Tahun 2012 tentang Perizinan Jasa Medik Veteriner (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 12 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 9 April 2015


BUPATI SLEMAN,



SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 9 April 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN


SUNARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2015 NOMOR 11 SERI D